



**PENETAPAN**  
**Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara perdata Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**Muhammad Assiry alias Jasiri Bin Sudiro**, NIK 3319040608780003, tempat/tanggal lahir Kudus/06 Agustus 1978, jenis kelamin laki-laki, agama Islma, pekerjaan Guru, kewargaan Indonesia, alamat Desa Undaan Lor Rt. 03 Rw. 001 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum  
Selanjutnya disebut -----Penggugat;

**Melawan**

**1. Direksi/Pimpinan PT. Rajawali Dame Perkasa**, yang beralamat di Jalan Wonomulyo Mukti Timur I No. 236 Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Jawa Tengah 50113;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Anjas Widayanto, Se., SH., M.Kn dan Leonardo Marpaung, SH, Advokat dari Kantor Hukum Budi Kiatno-Anjas-Leo dan Rekan yang beralamat di Jl. Kalingga Tengah No. 05 Banyumanik-Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Desember 2021;  
Selanjutnya disebut-----Tergugat I;

**2. Direksi/Pimpinan PT. BCA Finance**, yang berkedudukan di Jakarta Selatan beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jl. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta 12310;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Caecilia Yulianti, Hendro Yudha Siswoko, Aprianto Silalahi, Tri Pamungkas, Ignatius Hari Setya Pintoko, Ricky Prayogo, Dewa Ari Bhaskara Putra, Rizki Ahyatul Akmal, Agus Tri Nurcahya dan Eko Deddy Suryanto, dalam jabatannya masing-masing sebagai *Departement Head Legal, Litigation Senior Specialist, Litigation Specialist, Para Litigation Staff, Area Remedial Officer/Area Remedial Consultant dan Branch*

Hal. 1 dari 3 Hal.... Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kds



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Account Solution Head* PT. BCA Finance, beralamat di  
Wisma BCA Pondok Indah Lt. 2, Jl. Metro Pondok Indah No.  
10, Jakarta 12310, berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 03 Desember 2021;

Selanjutnya disebut-----Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir  
di persidangan dan Tergugat-Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan secara  
tertulis mencabut gugatannya berdasarkan surat tanggal 09 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan diajukan sebelum adanya  
jawaban dari Tergugat-Tergugat maka pencabutan tersebut tidak harus  
mendapat persetujuan dari Tergugat, maka dengan demikian permohonan  
Kuasa Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut  
diajukan setelah berkasnya didaftarkan, telah melalui proses awal, seperti  
panggilan-panggilan pihak-pihak berperkara, maka kepada Penggugat dihukum  
untuk membayar biaya perkara sebesar seperti disebutkan dalam diktum  
penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 *Reglement Of de Rechtsvordering*  
(Rv) serta Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara  
Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kds;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp1.270.500,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kudus pada hari : Rabu, tanggal 09 Maret 2021, oleh Kami  
**Lanora Siregar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**Ziyad, S.H., M.H.**, dan **Rudi Hartoyo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim  
Anggota tersebut dan dibantu oleh Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 2 dari 3 Hal.... Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

**Ziyad, S.H., M.H**

**Lanora Siregar, S.H., M.H**

t.t.d

**Rudi Hartoyo, S.H**

Panitera Pengganti

t.t.d

**Sutrisno, S.H**

Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	78.000,00
PNBP	: Rp.	30.000,00
Panggilan	: Rp.	1.091.500,00
Lain-lain	: Rp.	21.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	1.270.500,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal.... Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kds